

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengatur urusan sosial. Islam didasarkan pada lima pondasi utama, salah satunya adalah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang menunjukkan pola sosial ekonomi diantara kelima rukun Islam karena tatanan zakat mencakup dua aspek yaitu sosial dan spiritual. Zakat adalah ketaatan kepada Allah SWT. dan juga memperjuangkan kebaikan umat manusia untuk mengurangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan negara. Dalam bentuk yang benar, zakat tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga dapat memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi (Hanim, 2021).

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi. Masalah di bidang sosial, dimana zakat berfungsi sebagai instrument yang diberikan islam untuk menghilangkan kemiskinan di masyarakat dengan tanggung jawab sosial yang tepat, sedangkan di bidang ekonomi, zakat mencegah akumulasi kekayaan di tangan seseorang. Bagi sebagian orang, penumpukan kekayaan cenderung menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu, setiap muslim yang wajib membayar zakat hendaknya taat dan menunaikan kewajiban membayar zakat serta selalu berusaha menunjukkan kedermawanan dengan berinfak karena Allah.

Zakat merupakan alat penting dalam sector ekonomi Islam untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena

itu, lembaga zakat harus diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Dengan sistemn pengumpulan, pendistribusian dan pengoprasian yang baik, zakat dapat menjadi alternatif stabilitas pereknomian di dunia. Menurut ajaran Islam, zakat harus dikumouulkan oleh negara atau oleh lembaga-lembaga resmi negara yang bertindak atas nama pemerintah dengan membawa fakir dan miskin. Pengeolaan dibawah kekuasaan negara menjalankan tugasnya akan jauh lebih efektif dan mempengaruhi perkembangan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibandingkan dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh lembaga-lembaga yang bekerja secara mandiri dan tanpa koordinasi (Afrina, 2020).

Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mempromosikan zakat nasional di bidang pembangunan ekonomi yang lebih adil. Salah satu bentuknya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional, serta pertauran turunanya yang terangkum dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 14 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang administrasi atau pengelolaan zakat, BAZNAS, LAS dan UPZ adalah lembaga yang berwenang untuk mengelola, mendistribusikan dan memanfaatkan zakat.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diresmikan sebagai lembaga yang legal. BAZNAS didirikan untuk menjalankan zakat dengan cara yang lebih efisien,

efektif dan bertanggung jawab. Secara struktural Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan posisinya disesuaikan dengan struktur kepengurusan pemerintah.

Keberhasilan tujuan zakat sangat bergantung pada pengumpulan, pengelolaan dan penggunaannya. Namun jika dilihat dari prosesnya, pengelolaan dan strategi pendayagunaan zakat mulai dari penghimpunan dana zakat hingga pendistribusian, nampaknya belum berjalan secara maksimal. Peran penghimpunan zakat harus dilaksanakan semaksimal mungkin agar dana zakat lebih optimal dan jika dikelola dengan baik dapat membawa manfaat bagi kesejahteraan umat muslim.

Kegiatan penghimpunan dana dimulai dengan sumber pendanaan yang jelas dan menjangkau potensi sumber pendanaan yang ditargetkan dan direncanakan. Kegiatan penghimpunan dana memegang peranan penting dalam perkembangan lembaga penghimpunan dana untuk penerimaan dana zakat.

Zakat adalah salah satu instrument keuangan masyarakat islam yang berperan penting dalam pemulihan perekonomian nasional. Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia yaitu 87,2% masyarakat muslim dari total penduduk Indonesia, sehingga potensi zakat Indonesia sebesar Rp. 327 triliun. Namun BAZNAS hanya dapat mengumpulkan sebesar Rp 21,3 trilun, sebagaimana dikutip dari baznas.go.id (Lulut, 2022).

Dari temuan terdahulu yang telah disampaikan perlu diidentifikasi beberapa hal yang perlu diperkuat guna mengoptimalkan potensi zakat secara umum.

Pertama, peraturan harus mendukung ditingkat nasional dan daerah. Kedua, diperlukan dukungan dari seluruh lembaga amil zakat berupa pengutan sumber daya manusia. Potensi tersebut dapat dioptimalkan sebagai solusi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat dicapai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, seperti penyelenggaraan pemerintahan terpusat di tingkat nasional, regional atau daerah. Khususnya pengelolaan dana zakat di daerah (Salam, 2022).

Berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan, UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2012, BAZNAS Kabupaten Kuningan adalah lembaga resmi yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. BAZNAS Kabupaten Kuningan berkomitmen untuk mewujudkan lembaga yang profesional, akuntabel, dan terpercaya sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi ZIS-DSKL, mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial (BAZNAS Kuningan, 2022).

Berdasarkan laporan himpunan penerimaan dana Zakat tahun 2022, potensi zakat di Kuningan mencapai Rp151,259 miliar, dan yang terealisasi baru mencapai Rp 8,36 miliar (5,5%) (Baznas, 2022).

Sebagaimana disampaikan Bapak Dedi Hendriana yang merupakan karyawan BAZNAS Kabupaten Kuningan bidang SDM dalam wawancara yang dilakukan sebagai penelitian awal,

“jika seluruh masyarakat dan perusahaan menyalurkan dana zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Kuningan maka akan memaksimalkan potensi zakat yang ada. Dalam hal pemenuhan potensi yang ada pihak BAZNAS menurut memerlukan bantuan kepala daerah, karena kepala daerah memiliki kuasa, memiliki kekuatan agar dapat memenuhi potensi zakat yang ada di Kabupaten Kuningan”. (Hendriana, Wawancara, 12 Januari 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, zakat dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan peluang penanggulangan kemiskinan yang signifikan, khususnya untuk program kesejahteraan sosial, jika potensinya dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah diberikan, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah, lain sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan?.

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam strategi penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang uraian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan?.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam strategi penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang cara mendapatkan atau mengumpulkan dana zakat, terutama kepada mahasiswa Ekonomi Syariah.
  - b. Diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi bagi lembaga zakat.
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan masyarakat memahami bagaimana BAZNAS Kabupaten Kuningan mengumpulkan dana zakat, sehingga mereka dapat memahami dan berpartisipasi dalam meningkatkan zakat.
  - b. Diharapkan dapat membantu pengelola zakat dalam mengembangkan pengelolaan zakat, terutama tentang cara mengumpulkan dana zakat.